

أصول الحكم
Ushul Al-Hukm
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

Landasan Hukum Syariah, Syarat Tempo Pembayaran dan Barang yang Diperbolehkan dalam Pinjam Meminjam

Bagas Wicaksono Boujesta¹, Hudallah²

1. Universitas Wiralodra; baguswicaksono@gmail.com
2. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia; hudallahg@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 10, 2025
Accepted : April 23, 2025

Revised : March 05, 2025
Available online : May 04, 2025

How to Cite: Bagas Wicaksono Boujesta, & Hudallah. (2025). Legal Basis of Sharia, Terms of Payment Period, and Permissible Goods in Borrowing and Lending. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 38-44. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i1.5>

Legal Basis of Sharia, Terms of Payment Period, and Permissible Goods in Borrowing and Lending

Abstract. Lending and borrowing transactions are an important part of the economic life of Muslims, which includes various aspects such as borrowing money, goods or services with certain conditions. However, in Islam, these transactions must comply with the principles established by the Shari'a so as not to violate religious law. In this context, it is important to understand the legal basis that forms the basis of lending and borrowing transactions according to Islamic teachings, including the payment terms that must be adhered to, the types of goods that are permitted to be borrowed or lent, as well as the rules that regulate each loan so that avoid the elements of usury. With a deep understanding of the legal basis and principles related to lending and borrowing transactions in Islam, it is hoped that Muslims can carry out their economic activities in a more obedient manner to religious teachings and avoid practices that are contrary to the Shari'a. Therefore, research and studies on this topic are very relevant and useful for all parties who want to understand more deeply about Islamic law in an economic context.

Keywords: legal basis, lending and borrowing

Abstrak. Transaksi pinjam meminjam merupakan bagian penting dalam kehidupan ekonomi umat Islam, yang mencakup berbagai aspek seperti peminjaman uang, barang, atau jasa dengan syarat-syarat tertentu. Namun, dalam Islam, transaksi tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat agar tidak melanggar hukum agama. Dalam konteks ini, penting untuk memahami landasan hukum yang menjadi dasar dari transaksi pinjam meminjam menurut ajaran Islam, termasuk syarat-syarat tempo pembayaran yang harus dipatuhi, jenis-jenis barang yang diperbolehkan untuk dipinjam atau dipinjamkan, serta kaidah-kaidah yang mengatur setiap pinjaman agar terhindar dari unsur riba. Dengan pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum dan prinsip-prinsip yang terkait dengan transaksi pinjam meminjam dalam Islam, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan lebih taat kepada ajaran agama dan terhindar dari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, penelitian dan kajian tentang topik ini menjadi sangat relevan dan bermanfaat bagi semua pihak yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum Islam dalam konteks ekonomi.

Kata Kunci : landasan hukum, pinjam meminjam

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan sehari-hari, istilah meminjam kerap tertukar dengan istilah mengutang. Praktik yang semestinya disebut mengutang seringkali disebut dengan meminjam. Atau sebaliknya. Padahal, terdapat perbedaan konsep, praktik, dan ketentuan di antara keduanya. Untuk itu, kiranya perlu dijelaskan apa perbedaan di antara keduanya. Syekh Mushthafa al-Khin dalam kitabnya menyebutkan bahwa meminjam sama halnya meminta izin untuk memanfaatkan sesuatu yang halal dimanfaatkan dengan mempertahankan dan tidak merusak zat benda yang dipinjamnya.

Dengan begitu, barang dan manfaat masih tetap miliki si empunya barang, hanya saja diizinkan oleh si pemilik tersebut untuk diambil manfaatnya oleh si peminjam. Karenanya, Syekh Mushthafa al-Khin mendefinisikan istilah meminjamkan dalam kaidahnya: “Membolehkan manfaat atas sesuatu yang halal dimanfaatkan disertai dengan tetapnya benda yang dimanfaatkan. Sehingga akad pinjaman mencakup kebolehan manfaat bagi orang yang meminjam (musta’ir). Dan pada dasarnya, ia tidak memiliki manfaat tersebut. Namun ia diperbolehkan memanfaatkan benda atau barang yang dipinjamnya. Karena itu, ia juga tidak boleh menyewakan barang yang dipinjamnya kepada orang lain. Begitu pula ia tidak berhak untuk meminjamkannya kembali kepada selain dirinya.” (Lihat: Syekh Mushthafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, jilid VII, halaman 39).

Berbeda halnya dengan mengutang atau bahasa Arab dikenal dengan istilah qardh. Sehingga istilah mengutangkan oleh Syekh Musthafa al-Khin didefinisikan sebagai berikut:

تمليك شيء مالي للغير على أن يردّ بدله من غير زيادة .

Artinya, “Memiliki sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain dengan tujuan sesuatu tersebut akan dikembalikan tanpa ada penambahan.” (Lihat: al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, [Damaskus: Darul-Qalam], 1992, jilid VI, halaman 101).

- Landasan Al-quran dalam QS. Almaidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

- Landasan Hadist

Diriwayatkan dalam hadits Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya".

Kemudian, hukum pinjam meminjam bisa menjadi wajib apabila orang yang meminjam itu sangat memerlukannya. Contohnya, seperti meminjam pisau untuk memotong kambing yang mendekati mati atau pakaian untuk menutup aurat.

Namun, hukum pinjam meminjam bisa menjadi haram ketika seseorang melakukan kegiatan tersebut untuk hal-hal yang dilarang. Contohnya adalah meminjam pisau untuk membunuh orang.

Tujuan Makalah

1. Menjelaskan landasan hukum yang menjadi dasar dalam transaksi pinjam meminjam menurut hukum positif yang berlaku.
2. Menganalisis syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan tempo pembayaran dalam pinjam meminjam.
3. Mengidentifikasi pengaturan mengenai barang yang diperbolehkan dalam transaksi pinjam meminjam, serta menyoroti adanya larangan tertentu yang berlaku.
4. Menyelidiki kaidah yang harus diikuti dalam setiap transaksi pinjaman untuk menghindari praktik riba dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama atau nilai-nilai etis yang relevan

METODE

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dari buku-buku yang dijadikan sumber data. Dalam penulisan ini bersifat analisis deskriptif, yang dimana didalamnya penulis

menguraikan materi secara teratur, dengan memberikan penjelasan agar memudahkan para pembaca untuk memahaminya.

PEMBAHASAN

Syarat tempo pembayaran

Dalam Islam, transaksi pinjam meminjam merupakan bagian penting dari sistem keuangan yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Salah satu syarat yang sangat ditekankan dalam pinjam meminjam adalah syarat tempo pembayaran. Syarat ini mengacu pada penentuan jangka waktu atau tempo yang jelas untuk melunasi pinjaman yang diberikan. Dalam konteks Islam, syarat tempo pembayaran ini memiliki beberapa prinsip yang harus dipatuhi.

Pertama-tama, jangka waktu pembayaran haruslah jelas dan terdefinisi dengan baik dalam perjanjian pinjam meminjam. Ini bertujuan untuk memberikan kejelasan baik bagi pemberi pinjaman maupun peminjam mengenai kapan pinjaman harus dikembalikan. Keterbukaan dan kejelasan ini penting dalam menjaga transparansi dan menghindari potensi konflik di masa mendatang.

Selanjutnya, dalam Islam, pinjam meminjam tidak diperbolehkan mengandung unsur riba atau bunga. Oleh karena itu, syarat tempo pembayaran tidak boleh mengandung pembayaran bunga atas pinjaman tersebut. Ini sejalan dengan prinsip syariah yang menolak praktik riba karena dianggap merugikan dan tidak adil bagi kedua belah pihak.

Selain itu, syarat tempo pembayaran haruslah memperhatikan kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman. Pembayaran yang diatur harus sesuai dengan kemampuan ekonomi peminjam, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi peminjam. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi keuangan menurut perspektif Islam.

Terakhir, syarat tempo pembayaran pinjam meminjam dalam Islam juga mencakup ketentuan mengenai denda atau sanksi atas keterlambatan pembayaran. Namun, denda tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan. Hal ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau eksploitasi terhadap peminjam yang sedang mengalami kesulitan.

Barang yang diperbolehkan dalam Transaksi Pinjam Meminjam

Terdapat beberapa jenis barang yang diperbolehkan untuk digunakan dalam transaksi pinjam meminjam, yang diperkuat dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa contoh barang yang diperbolehkan:

Emas dan Perak: Emas dan perak adalah contoh barang yang diperbolehkan dalam transaksi pinjam meminjam menurut syariah Islam. Dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menyebutkan kebolehan menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar atau penjamin dalam transaksi keuangan.

Barang-Barang Pokok: Barang-barang pokok seperti gandum, jagung, kacang-kacangan, dan sejenisnya juga diperbolehkan digunakan dalam transaksi pinjam

meminjam. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hadis Nabi menyebutkan bahwa gandum dapat digunakan sebagai barang tukar dalam transaksi.

Komoditas Bernilai: Selain emas, perak, dan barang-barang pokok, komoditas bernilai lainnya seperti kambing, sapi, kain, dan sejenisnya juga dapat digunakan dalam transaksi pinjam meminjam. Praktik ini didukung oleh hadis Nabi yang merujuk kepada penggunaan barang-barang bernilai sebagai objek transaksi.

Peralatan Produktif: Peralatan atau alat-alat produktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi atau menciptakan nilai tambah, seperti mesin pertanian, alat-alat kerajinan, dan sebagainya, juga termasuk dalam barang yang diperbolehkan dalam transaksi pinjam meminjam. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan usaha dalam masyarakat.

Kaidah yang Mendatangkan Riba

Rasulullah SAW bersabda: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: 'Jauhilah tujuh perkara yang dapat mendatangkan laknat Allah.' Sahabat bertanya, 'Apa saja tujuh perkara itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang menulis surat perjanjian riba, dan dua orang saksi yang mensyahkan riba, dan mereka semuanya adalah sama dalam laknat Allah.'" (HR. Muslim)

Kaidah yang berkaitan dengan pinjaman yang mengandung riba sangat penting dalam Islam untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba. Berikut adalah beberapa kaidah yang relevan dalam hal ini:

1. **Kaidah Larangan Riba:** "Riba" atau bunga adalah dilarang dalam Islam. Kaidah ini bersumber dari berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa riba adalah suatu perbuatan yang tidak diterima dalam pandangan syariah. Kaidah ini menegaskan bahwa dalam setiap transaksi keuangan, pemberian atau penerimaan bunga harus dihindari.
2. **Kaidah Kesetaraan dan Keadilan:** Setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada kesetaraan dan keadilan antara kedua belah pihak yang terlibat. Kaidah ini menekankan bahwa setiap pemberian pinjaman harus dilakukan dengan itikad baik dan tanpa memanfaatkan kelemahan atau kebutuhan pihak lain.
3. **Kaidah Tidak Membayar Lebih dari Yang Diterima:** Dalam konteks pinjaman, pihak yang menerima pinjaman tidak boleh diminta untuk membayar lebih dari jumlah yang diterima. Kaidah ini mencegah praktik riba yang terkadang menyebabkan peminjam membayar jumlah yang lebih besar dari pinjaman awalnya.
4. **Kaidah Keterlarangan Memanfaatkan Kebutuhan:** Dalam Islam, memanfaatkan kebutuhan atau kesulitan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dianggap tidak bermoral. Oleh karena itu, kaidah ini menegaskan bahwa pemberian pinjaman tidak boleh dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang tidak adil.

KESIMPULAN

Landasan hukum dalam transaksi pinjam meminjam sangat penting karena menjadi dasar legalitas dan keabsahan setiap transaksi. Dalam konteks hukum positif yang berlaku, landasan hukum ini mencakup peraturan-peraturan yang mengatur proses pinjam meminjam, seperti ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan, hak, dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pinjam meminjam. Melalui landasan hukum ini, diharapkan dapat tercipta kerangka kerja yang jelas dan teratur dalam pelaksanaan transaksi keuangan, sehingga meminimalkan risiko dan konflik yang mungkin timbul.

Syarat-syarat tempo pembayaran dalam pinjam meminjam sangat penting untuk memastikan kelancaran dan kejelasan dalam pelunasan pinjaman. Dengan menetapkan jangka waktu yang jelas, serta menyertakan ketentuan-ketentuan terkait jadwal pembayaran, bunga, dan konsekuensi keterlambatan, maka transaksi pinjam meminjam dapat berjalan dengan lebih teratur dan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Hal ini akan membantu menghindari ketidakpastian dan kesalahpahaman yang dapat mengganggu hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam serta menjaga integritas transaksi finansial secara keseluruhan.

Saran

Saran untuk memperdalam pemahaman tentang "Pinjam Meminjam: Landasan Hukum, Syarat Tempo Pembayaran, Barang yang Diperbolehkan, dan Kaidah Menghindari Riba":

1. **Penelitian Mendalam tentang Landasan Hukum:** Disarankan untuk melakukan penelitian mendalam terkait landasan hukum yang mengatur transaksi pinjam meminjam sesuai dengan konteks hukum positif yang berlaku. Ini dapat melibatkan studi perundang-undangan yang relevan dan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan terkait.
2. **Kajian Syarat-Syarat Tempo Pembayaran:** Perlu dilakukan kajian mendalam terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan tempo pembayaran dalam transaksi pinjam meminjam. Saran ini meliputi analisis terhadap jangka waktu yang jelas, pembayaran bunga, serta konsekuensi keterlambatan yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah atau nilai-nilai etis yang relevan.
3. **Pengkajian tentang Barang yang Diperbolehkan:** Saran ini mengajukan perlunya pengkajian tentang barang-barang yang diperbolehkan dalam transaksi pinjam meminjam menurut ajaran agama atau nilai-nilai etis yang berlaku. Dalam hal ini, penting untuk memahami jenis-jenis barang yang diperbolehkan dan larangan-larangan yang perlu dihindari sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum positif yang relevan.
4. **Pemahaman Mendalam tentang Kaidah Menghindari Riba:** Saran terakhir adalah pentingnya pemahaman mendalam tentang kaidah-kaidah yang harus diikuti dalam setiap transaksi pinjaman untuk menghindari praktik riba. Ini melibatkan studi terhadap hadis dan dalil Al-Qur'an yang menegaskan larangan

terhadap riba serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam setiap transaksi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. A. G. (2019). *Hukum Kontrak dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Al-Qardhawi, Y. (2003). *Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip Dasar*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Agun Pradika. (2024). Implications of Fines in Sharia Procurement in the Early Stages of the Contract. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(1), 92–103. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.54>
- Assegaf, M. (2017). *Riba, dan Solusi Mengatasi Krisis Ekonomi Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Erni, & Abdul Matin Bin Salman. (2024). Principles of Honesty in Business according to the Qur'an (Case Study of Cocoa Seed Traders in Cendana Village). *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.36>
- Isri Lailatussa'idah. (2023). Meaning of Knowledgeable Person (Analysis of Al-Quran Surah Az-Zumar verse: 9). *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.viii.1>
- Mubarak, A. (2015). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Faqih Abdillah. (2023). Buying And Selling Gold In A Non-Cash Perspective On Sharia (Analytic Study On Fatwa Of The National Sharia Council Number 77 Of 2010). *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.61166/arfa.vii.1>
- Hasan, M. (2018). *Transaksi Keuangan Islam: Tinjauan Hukum dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Karin Yuhsan, & Dedi Ratno. (2025). The Legal Position of Islam in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(2), 75–81. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i2.16>
- Nursyamsi, Dedi, & Ibnu Rusydi. (2022). Upaya Legislasi Qanun Syari'ah Di India Dan Pakistan. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.58355/justices.viii.1>
- Riska Rosidah. (2025). The Concept of Islamic Justice During the Umayyad Dynasty. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(2), 69–74. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i2.17>